

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Kebijakan pemerintah di Tujukan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah aspek bidang perhubungan atau transportasi, yang terdapat regulasi suatu kebijakan yang dapat mengaturnya, sehingga akan tertata dengan baik. salah satu kebijakan tersebut adalah pajak dan retribusi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. (berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007) Sedangkan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (berdasarkan UU No. 34 tahun 2000).

Retribusi parkir adalah salah satu sumber penambahan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan di kelola oleh pemerintah daerah. Sedangkan di kota Gorontalo jumlah kendaraan semakin meningkat dan minimnya lahan parkir, hal seperti ini yang sering kali membuat macetnya arus lalu lintas di kota Gorontalo.

Di kota Gorontalo kendaraan yang semakin tidak tertata dengan baik menyebabkan kemacetan dan terganggunya arus lalulintas di jalan raya. Oleh karena itu, maka perlu adanya pelayanan parkir yang dilakukan oleh petugas dan harus di pungut iuran nya. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak

bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22, 2009). Kendaraan yang parkir membutuhkan ruang untuk parkir yang akan semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah pergerakan kendaraan (Rye, 2010). Kota Gorontalo memiliki lahan parkir yang besar karena tingginya angka kendaraan. Kota Gorontalo juga menyediakan lahan parkir untuk kendaraan yang bergerak. Bukan hanya di lahan parkir yang penuh, namun di tepi jalan umum juga menjadi tempat parkir baik ilegal maupun legal.

Parkir di tepi jalan umum dapat menyebabkan kemacetan, apabila penggunaan tepi jalan umum di kelola dengan baik dan optimal akan membuat pemasukan yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun terkadang retribusi pelayanan parkir yang rendah lebih banyak diminati oleh pengguna kendaraan yaitu di tepi jalan umum, tinggi penggunaan parkir di tepi jalan umum membuat ruang pergerakan jalan atau lalu lintas semakin kecil, hal ini dapat membuat macetnya arus lalu lintas.

Pemungutan iuran parkir di tepi jalan umum ini di sebut sebagai retribusi parkir. karena retribusi adalah pembayaran dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang di berikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan (Siahaan,2010). Salah satu pendapat atau pemasokan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah retribusi parkir di tepi jalan umum, sedangkan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah pembayaran bagi pengguna tempat di tepi jalan umum, dimana diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah Kota Gorontalo mengeluarkan peraturan yang terdapat di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, maka perlu mengatur kembali Pajak dan Retribusi, mengingat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822). Retribusi adalah salah satu pemasokan yang cukup besar dalam mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk pengelolaan retribusi parkir, dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Gorontalo.

Retribusi parkir di atur dalam peraturan daerah No 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Kota Gorontalo, yang di mana menjelaskan bahwa, nama retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dipungut retribusi pelayanan penyediaan tempat parkir, untuk objek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang di tentukan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan untuk subjek retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum, kalau untuk wajib retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum, dan cara Mengukur Tingkat penggunaan jasa dengan berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas, jenis kendaraan dan frekwensi pemanfaatan tempat Parkir. Berikut ini adalah struktur dan besarnya tarif pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, ternyata implementasi di lapangan berbeda dengan peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah daerah. Contohnya seperti tarif di lapangan (Rp. 2000) untuk kendaraan sepeda motor, lebih besar di bandingkan dengan tarif resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu (Rp.1000) untuk kendaraan sepeda motor. Contoh berikutnya adalah di setiap tempat atau titik parkir terkadang berbeda tarif contohnya seperti antara titik di taruna remaja dan di pertokoan terkadang berbeda tarif parkir nya. Kenyataan di lapangan berikutnya adalah budaya dan ketidak tahunya masyarakat akan tarif yang di tetapkan oleh pemerintah, hal ini membuat juru parkir menaikkan tarif parkir dari tarif yang sudah di tetapkan oleh pemerintah, dan terkadang juru parkir tidak memberikan kupon, karcis, atau kartu langganan, kepada pengguna layanan parkir.

Berdasarkan hasil pengamatan bahwa penerapan atau pemungutan retribusi tarif parkir di kota Gorontalo belum efektif dalam menegakkan kebijakan yang sudah di keluarkan oleh pemerintah Daerah, sesuai dengan riset sebelumnya harus di tetapkan tarif parkir, karena tarif parkir yang mempengaruhi retribusi parkir dan Dari hasil penelitian sebelumnya mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi retribusi parkir adalah tarif parkir (Safitri & Amelia, 2018; miswandaruh, 2015). Seharusnya ada penetapan dan penegakan tarif. Berdasarkan pemikiran dan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pemungutan Retribusi Parkir Di Kota Gorontalo.**

## **1.2 Fokus Penelitian dan Sub Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian ini maka dikemukakan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo?

Dilihat dari aspek:

- a) Pendataan wilayah lokasi pemungutan
  - b) Tata cara pemungutan
  - c) Sosialisasi
  - d) Pengawasan dan pelaporan
2. Faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo?

Adapun sub fokus dalam penelitian ini yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan
- b) Sumber daya
- c) Disposisi implementor

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui tahapan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota Gorontalo. Dapat dilihat dari aspek nama sosialisasi, pendataan wilayah lokasi pemungutan, tata cara pemungutan, dan pengawasan dan pelaporan.
2. Untuk mengetahui faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir di kota gorontalo. Dapat dilihat dari aspek: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan disposisi implementor.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan ilmu khususnya dalam pengembangan implementasi kebijakan pemungutan retribusi parkir.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat di jadikan sebagai bahan resensi atau masukan kepada Dinas Perhubungan di kota gorontalo sehingga dapat mempermudah masyarakat dalam menafsirkan setiap regulasi yang di buat oleh pemerintah.